

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Desentralisasi pengelolaan pendidikan dengan diberikannya wewenang kepada sekolah untuk menyusun kurikulumnya mengacu pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional dapat bersaing dengan hasil pendidikan Negara-negara maju.

Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan umat manusia maka internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan yang ditempuh melalui pendidikan baik pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.


Pendidikan agama dimaksud untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi


pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari Pendidikan Agama. Peningkatan nilai-nilai keagamaan, serta pengalaman nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Sebagaimana diketahui bersama, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat *urgen* dalam kehidupan manusia. Hal ini dapat dibuktikan dengan begitu banyaknya dalil-dalil yang pada intinya memerintahkan manusia untuk belajar dan menempuh pendidikan.

Dalam agama islam kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Diperintahkan untuk mendirikan shalat. Shalat adalah salah satu dari lima rukun Islam. Shalat merupakan tiang agama yang tidak akan tegak tanpanya. Shalat adalah ibadah pertama yang Allah wajibkan. Shalat adalah amal pertama yang diperhitungkan di hari kiamat. Shalat adalah wasiat terakhir Rasulullah saw. kepada umatnya ketika hendak meninggal dunia. Shalat adalah ajaran agama yang terakhir ditinggalkan umat Islam.

Allah swt. menyuruh memelihara shalat setiap saat, ketika mukim atau musafir, saat aman atau ketakutan. Firman Allah:





Salah satu bidang studi yang diajarkan di Madrasah Ibtidaiyah adalah Fiqih. Fiqih secara umum merupakan salah satu bidang studi Islam yang banyak membahas tentang hukum yang mengatur pola hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Melalui bidang studi Fiqih ini diharapkan siswa tidak lepas dari jangkauan norma-norma agama dan menjalankan aturan syari'at Islam.

Fikih ialah praktik dan kebiasaan hidup sehari-hari yang secara teknis berkaitan dengan hukum, sehingga semua aktifitas pada akhirnya bermuara pada hukum. Dengan sendirinya, penguasaan akan fikih sangat menentukan kualitas pemahaman seseorang terhadap disiplin ilmu yang lainnya seperti kajian tafsir, hadits dan lain sebagainya. Karena ilmu fikih menyangkut kehidupan umat setiap hari, baik yang berkaitan dengan *hablum minallah* (ibadah) maupun *hablum minannas* (muamalah). Ibadah seseorang tidak akan diterima, misalnya shalat, apabila dia tidak mengetahui aturan-aturannya dan tata caranya yang benar dan bersifat teknis (*tafshil*), dan disinilah urgensinya ilmu fikih, karena itu menjadi fardhu ain bagi seorang

muslim untuk mempelajarinya dan menguasainya agar shalatnya sah, mantap dan yakin.¹

Kata fikih menurut bahasa adalah faham. Sedangkan fikih menurut istilah ialah ilmu tentang syari'at yang bersifat praktis atau amali, yang hukum itu diambil dari dalil-dalilnya secara mendetail (*tafshili*). Ungkapan lain, fikih adalah ilmu tentang hukum syari'at yang bersifat praktis dan teknis sesuai dengan jenisnya, sehingga di dalam Islam terdapat banyak hukum. Mulai dari hukum yang berhubungan dengan keyakinan sampai dengan hukum yang berkaitan dengan syari'at amaliyah. Yang terakhir inilah yang menjadi objek kajian ilmu fikih, yang hukum-hukumnya diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.²

Belajar sering dianggap sama dengan menghafal. Kalau orang tua menyuruh anaknya belajar, maka pada dasarnya ia menyuruh anaknya menghafal, yaitu menghafal berbagai materi pelajaran yang akan diujikan. Dalam konteks ini belajar adalah mengingat sejumlah fakta atau konsep. Untuk apa fakta dan konsep itu diingat? Tidak pernah dipahami siswa. Siswa hampir tidak pernah melihat hubungan antara materi pelajaran yang dihafalkannya dengan manfaat atau kebutuhannya.

¹ Dr. H. Masykur Hakim, MA, *Metode Studi Islam 2*, 2009, hal 1.

² Dr. H. Masykur Hakim, MA, *Metode Studi Islam 2*, (Jl. KH. Noer Alie, Ujung Harapan Bahagia Bekasi : STAI Attaqwa Press 2009), hal 1.

Kadang-kadang materi pelajaran yang telah diingatnya akan segera dilupakan manakala proses ujian telah berakhir.³

Proses belajar-mengajar akan berjalan dengan baik kalau metode yang digunakan betul-betul tepat, karena antara pendidikan dengan metode saling berkaitan. Menurut Zakiah Darajat, pendidikan adalah usaha atau tindakan untuk membentuk manusia.⁴ Disini guru sangat berperan dalam membimbing anak didik ke arah terbentuknya pribadi yang diinginkan.

Sedangkan metode adalah “suatu cara dan siasat penyampaian bahan pelajaran tertentu dari suatu mata pelajaran, agar siswa dapat mengetahui, memahami, mempergunakan dan menguasai bahan pelajaran”.⁵ Dan menurut Drs. Syaiful Bahri Djamarah tentang pengertian metode ialah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses interaksi belajar mengajar, metode diperlukan seorang guru bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir. Seorang guru tidak akan dapat melaksanakan tugasnya bila dia tidak menguasai satu pun metode mengajar yang telah dirumuskan dan

³ Dr. Wina Sanjaya, M.Pd, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta : Kencana 2006), hal. 87-88.

⁴ Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hal. 86

⁵ Zakiah Darajat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hal. 1

dikemukakan para ahli pendidikan.⁶ Selain itu juga dalam proses belajar mengajar terjadi interaksi dua arah antara pengajar dan peserta didik.

Kedua kegiatan ini saling mempengaruhi dan dapat menentukan hasil belajar. Disini kemampuan guru dalam menyampaikan atau mentransformasikan bidang studi dengan baik, merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditawar lagi karena hal ini dapat mempengaruhi proses mengajar dan hasil belajar siswa.

Untuk dapat menyampaikan pelajaran dengan baik agar siswa lebih mudah memahami pelajaran, seorang guru selain harus menguasai materi, dia juga dituntut untuk dapat terampil dalam memilih dan menggunakan metode mengajar yang tepat untuk situasi dan kondisi yang dihadapinya. Seorang guru sangat dituntut untuk dapat memiliki pengertian secara umum mengenai sifat berbagai metode, baik mengenai kebaikan metode maupun mengenai kelemahan-kelemahannya.

Ada beberapa metode yang dikenal dalam pengajaran, misalnya yaitu metode ceramah, metode demonstrasi, metode pemberian tugas, metode eksperimen, metode tanya-jawab, dan sebagainya. Dengan memilih metode yang tepat, seorang guru selain dapat menentukan output atau hasil lulusan dari lembaga pendidikan, juga merupakan landasan keberhasilan lembaga pendidikan, dan juga menjadi pengalaman yang disenangi bagi anak didik.

⁶ Drs. Syaiful Bahri Djamarah, *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hal. 71.

Oleh karena itu, untuk dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan kreatif dalam mata pelajaran Fiqih, guru dapat memilih metode demonstrasi, karena dalam pelajaran ini banyak materi yang dapat diterapkan atau dipraktikkan, seperti cara sholat, tayammum, dan lain-lain.

Metode demonstrasi adalah cara belajar dengan cara memperagakan atau mempertunjukkan sesuatu di hadapan murid, yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Menurut Aminuddin Rasyad, dengan menggunakan metode demonstrasi, guru telah memfungsikan seluruh alat indera murid,⁷ karena proses belajar-mengajar dan pembelajaran yang efektif adalah bilaguru mampu memfungsikan seluruh panca indera murid.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tindakan kelas ini diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode dalam proses pembelajaran, dengan ini penulis merumuskan judul **“UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN FIQIH MATERI SHALAT MELALUI METODE DEMONTRASI PADA SISWA KELAS III DI MIN TENKAWANG KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA TAHUN PELAJARAN 2011/2012”**.

⁷ Aminuddin Rasyad, *Metode Pembelajaran Pendidikan Agama*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2002). Hal. 8

B. Perumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Apakah dengan menggunakan metode Demontrasi dapat meningkatkan hasil belajar Fiqih materi shalat siswa kelas III MIN Tengkawang Kecamatan Labuan Amas Utara Tahun Pelajaran 2011/2012?

C. Rencana Pemecahan

Rendahnya kemampuan siswa dalam melakukan praktik ibadah pada mata pelajaran Fiqih materi shalat mengakibatkan rendah pula hasil belajar siswa kelas III MIN Tengkawang Kecamatan Labuan Amas Utara tahun pelajaran 2011/2012. Dalam hal ini dapaat di atasi dengan menggunakan metode demonstrasi.

D. Hepotesis Tindakan

Dengan diterapkan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar Fiqih materi shalat di MIN Tengkawang Kecamatan Labuan Amas Utara.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan hasil belajar Fiqih dalam praktik ibadah melalui metode demonstrasi siswa kelas III MIN Tengkawang Kecamatan Labuan Amas Utara Tahun pelajaran 2011/2012.

2. Manfaat Penelitian

Kegiatan perbaikan pembelajaran ini sangat bermanfaat baik bagi guru maupun bagi murid.

Manfaat bagi guru:

- a. Mempercepat proses penguasaan materi pelajaran.
- b. Penguasaan materi pelajaran lebih mantap.
- c. Siswa yang lambat dalam menguasai materi pelajaran akhirnya bisa mencapai target ketuntasan karena waktu yang diberikan cukup sesuai kemampuannya.

Manfaat bagi guru

- a. Memperbaiki cara mengajar/kinerja guru meningkat.
- b. Memahami kelebihan dan kekurangan diri.
- c. Guru memahami karakter anak sehingga bisa memilih metode dari teknik mengajar yang sesuai.